

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat : Jalan Udayana Singaraja - Bali

Telp. (0362) 25072

Fax. 0362-25335

Kode Pos 81116

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor: 62a/UN48.9/KP/2016

Tentang

Tim Pengisi Borang Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2016

Menimbang:

Bahwa untuk memperlancar Pelaksanaan kegiatan Pengisi Borang Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha, perlu dibentuk Tim Pengisi Borang Jurusan Pendidikan Fisika yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1974, tentang Undang-undang Kepegawaian Republik Indonesia;

 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2000, tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Permendiknas No. 14 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 359/E/O/2014 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Sarjana pada Universitas Pendidikan Ganesha.

8. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha No. 310/UN48/KP/2015, tanggal 1 September 2015, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENGISI BORANG JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2016.

KESATU

Tim Pengisi Borang Jurusan Pendidikan Fisika FMIPA UNDIKSHA Tahun 2016 sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pengisi Borang Jurusan Pendidikan Fisika FMIPA UNDIKSHA Tahun 2016, secara efektif melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Dekan.

KETIGA

Tim ini bertugas membantu kelancaran pelaksanaan Pengisi Borang Jurusan Pendidikan Fisika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA FMIPA UNDIKSHA Tahun Anggaran 2016.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal : 1 Juli 2016

Dekan

Prof. Dr. I Vengah Suparta, M.Si. NIP 196507111990031003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha

Lampiran : Keputusan Dekan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha

Nomor : 62a/UN48.9/KP/2016

Tanggal: 1 Juli 2016

Tentang : Tim Pengisi Borang Jurusan Pendidikan Fisika FMIPA UNDIKSHA Tahun 2016

Pengarah : Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ida Bagus Jelantik Swasta, M.Si

Wakil Penanggung Jawab : Dr. Ni Ketut Rapi, M.Pd

Ketua : Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd

Anggota : Prof. Dr. I Wayan Sadia, M.Pd

Prof. Dr. Ketut Suma, M.S

Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si

Dr. I.B.P Mardana, M.Si

Dewi Oktofa Rachmawati, S.Si Dr. A.A.I.A. Rai Sudiatmika, M.Pd Drs. I Nyoman Putu Suwindra, M.Kom

Drs. Iwan Suswandi, M.Si Dr. Ewan Sutarno, M.Pd Drs. I Made Wirta, M.Pd Putu Artawan, S.Pd.,M.Si

Ditetapkan di

: Singaraja

Pada tanggal

: 1 Juli 2016

Te Dekan,

Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.

NIP 196507111990031003